



P E N E T A P A N
Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan dari:

FETTY FITRIA KAMBUAYA, Umur 35 Tahun/ Sorong, 01 Januari 1984,
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama
Kriaten Protestan, bertempat tinggal di Perum
Pemda Km. 24 Sorong;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan Pemohon;
Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan ;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang
diajukan Pemohon di persidangan ;

TENTANG PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tanggal 2 Februari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 8 Februari 2022 di bawah Register No 10/Pdt.P/2022/PN Son, telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah saudara adik kandung dari Almarhum RONALD KAMBUAYA;
2. Bahwa RONALD KAMBUAYA (Almarhum) semasa hidupnya belum menikah;
3. Bahwa Almarhum RONALD KAMBUAYA terakhir bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Pemda Teluk Bintuni
4. Bahwa Almarhum RONALD KAMBUAYA meninggal dunia di Sorong pada tanggal 02 Mei 2021, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor : 9206-KM-27102021-0001 tanggal 01 November 2021 dan kedua orang tua Almahum RONALD KAMBUAYA telah meninggal. Ayah meninggal dunia pada tanggal 06 Juni 1984 di Sorong, Ibu meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2004 di Sorong;
5. Bahwa oleh karena RONALD KAMBUAYA telah meninggal dunia maka tidak ada lagi yang dapat mengurus hak-hak dari Almarhum;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena Pemohon adalah saudara kandung dari Almarhum RONALD KAMBUAYA, maka Pemohon mengajukan permohonan ini agar dapat diberikan Penetapan yang berhak mengurus hak-hak dari anak RONALD KAMBUAYA (Almarhum);
7. Bahwa oleh karena RONALD KAMBUAYA (Almarhum) terakhir bekerja sebagai seorang PNS pada Sekretariat Pemda Teluk Bintuni maka masih mempunyai hak-hak pensiun dari almarhum, untuk itu perlu adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan yang Pemohon uraikan diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sorong / Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, kiranya berkenan menetapkan dengan amar penetapannya :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon FETTY FITRIA KAMBUAYA adalah saudara kandung dari anak RONALD KAMBUAYA yang telah meninggal dunia tanggal 02 Mei 2021 di Sorong, yang berhak mengurus Taspen dan hak-hak Pensiun dari Almarhum RONALD KAMBUAYA;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan Pemohon bertetap pada permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut oleh Pemohon telah diajukan bukti – bukti surat berupa surat Asli dan fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, karenanya dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, yaitu masing – masing :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. FETTY FITRIA KAMBUAYA Nomor 9201074101840007, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 1) ;
2. Fotokopi Surat Kuasa, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 2) ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga An. RONAL KAMBUAYA Nomor 9206011406110004, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 3) ;
4. Fotokopi Kartu Keluarga An. DEMIANUS SAMAN Nomor 9201071110120002, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 4) ;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474.3/140/MLB-SRGM/2022 An. Almarhum RONALD KAMBUAYA, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 5) ;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian An. RONAL KAMBUAYA Nomor 9206-KM-27102021-0001, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 6) ;
7. Fotokopi Surat Keterangan kematian Nomor 474.4/122/MLB- SRGM 2022 An. Almarhum MOSES KAMBUAYA, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 7) ;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.4/123/ MLB-SRGM/2022 An. FERONIKA ADOY, sesuai dengan Aslinya, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 8) ;
9. Fotokopi Keputusan Bupati Teluk Bintuni Nomor 821.1.2-344-2020, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 9) ;
10. Fotokopi Surat Keterangan belum menikah An. RONAL KAMBUAYA Nomor 474.2/147/MLB-SGRM/2022, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 10) ;

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat tersebut diatas, oleh Pemohon telah pula diajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan secara terpisah dibawah janji yaitu:

1. NAOMI KAMBUAYA

- Bahwa Saksi tahu bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk ditunjuk sebagai adik kandung Almarhum RONALD KAMBUAYA yang berhak mengurus Pensiun dan Taspen dari Almarhum RONALD KAMBUAYA tersebut ;
- Bahwa benar, bahwa Pemohon adalah adik kandung dari Almarhum RONALD KAMBUAYA tersebut ;
- Bahwa Saksi tahu almarhum RONALD KAMBUAYA meninggal dunia di Sorong pada tanggal 02 Mei 2021 dan kedua orangtuanya yaitu Ayah bernama MOSES KAMBUAYA meninggal dunia di Sorong pada tanggal 06 Juni 1984 dan ibu bernama FERONIKA ADOY meninggal dunia di Sorong pada tanggal 22 Pebruari 2004;
- Bahwa yang Saksi tahu bahwa Almarhum RONALD KAMBUAYA sebelum meninggal dunia belum menikah di Gereja ataupun di Catatan Sipil hanya Menikah Adat ;
- Bahwa Almarhum RONALD KAMBUAYA bersaudara 3 (tiga) orang, yaitu Almarhum RONALD KAMBUAYA, Pemohon FETTY FITRIA KAMBUAYA dan NALGO NOMBROT KAMBUAYA;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu bahwa Almarhum RONALD KAMBUAYA semasa hidupnya yang terakhir bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Sekretariat Pemda Teluk Bintuni;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;

2. YUSALINA KAMBUAYA

- Bahwa Saksi tahu bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk ditunjuk sebagai adik kandung Almarhum RONALD KAMBUAYA yang berhak mengurus Pensiun dan Taspen dari Almarhum RONALD KAMBUAYA tersebut ;
- Bahwa benar, bahwa Pemohon adalah adik kandung dari Almarhum RONALD KAMBUAYA tersebut ;
- Bahwa Saksi tahu almarhum RONALD KAMBUAYA meninggal dunia di Sorong pada tanggal 02 Mei 2021 dan kedua orangtuanya yaitu Ayah bernama MOSES KAMBUAYA meninggal dunia di Sorong pada tanggal 06 Juni 1984 dan ibu bernama FERONIKA ADOY meninggal dunia di Sorong pada tanggal 22 Pebruari 2004;
- Bahwa yang Saksi tahu bahwa Almarhum RONALD KAMBUAYA sebelum meninggal dunia belum menikah di Gereja ataupun di Catatan Sipil hanya Menikah Adat ;
- Bahwa Almarhum RONALD KAMBUAYA bersaudara 3 (tiga) orang, yaitu Almarhum RONALD KAMBUAYA, Pemohon FETTY FITRIA KAMBUAYA dan NALGO NOMBROT KAMBUAYA;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Almarhum RONALD KAMBUAYA semasa hidupnya yang terakhir bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Sekretariat Pemda Teluk Bintuni;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah adik kandung dari Almarhum RONALD KAMBUAYA ;
- Bahwa Almarhum RONALD KAMBUAYA meninggal dunia di Sorong pada tanggal 02 Mei 2021, dan kedua orangtuanya yaitu Ayah bernama MOSES KAMBUAYA meninggal dunia di Sorong pada tanggal 06 Juni 1984 dan ibu bernama FERONIKA ADOY meninggal dunia di Sorong pada tanggal 22 Pebruari 2004 ;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhum RONALD KAMBUAYA sebelum meninggal dunia belum menikah di gereja ataupun di Catatan Sipil hanya Menikah Adat ;
- Bahwa Almarhum RONALD KAMBUAYA semasa hidupnya yang terakhir bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Pemda Teluk Bintuni ;

Menimbang, bahwa Pemohon merasa cukup mengajukan bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi, dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar pemohon ditetapkan sebagai Pemegang Hak-hak pensiun dari adik kandung Pemohon Almarhum RONALD KAMBUAYA ;

Menimbang, bahwa materi pokok permohonan pemohon adalah mengenai pemegang hak-hak pensiun dan berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Pemohon FETTY FITRIA KAMBUAYA, telah menunjukkan bahwa alamat tinggal pemohon Bertempat tinggal di Perum PEMDA KM. 24, Kelurahan Klafma Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong, sehingga berdasarkan P-1 tersebut Hakim berkeyakinan bahwa alamat Pemohon masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, dengan demikian berdasarkan bukti surat P-1 tersebut serta Materi Permohonan Pemohon tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Sorong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi bukti P-1 s/d P-10 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama NAOMI KAMBUAYA dan YUSALINA KAMBUAYA ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan Pemohon, Pengadilan memperoleh fakta dan keadaan hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar Pemohon adalah adik kandung dari Almarhum RONALD KAMBUAYA ;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhum RONALD KAMBUAYA meninggal dunia di Sorong pada tanggal 02 Mei 2021, dan kedua orangtuanya yaitu Ayah bernama MOSES KAMBUAYA meninggal dunia di Sorong pada tanggal 06 Juni 1984 dan ibu bernama FERONIKA ADOY meninggal dunia di Sorong pada tanggal 22 Pebruari 2004 ;
- Bahwa Almarhum RONALD KAMBUAYA sebelum meninggal dunia belum menikah di gereja ataupun di Catatan Sipil hanya Menikah Adat ;
- Bahwa Almarhum RONALD KAMBUAYA semasa hidupnya yang terakhir bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Pemda Teluk Bintuni;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan hukum sebagaimana tersebut diatas, dengan mengingat bahwa Almarhum RONALD KAMBUAYA sebagai seorang ASN/ PNS Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni (vide bukti P-9) yang telah meninggal dunia (vide bukti P-6) dimana yang bersangkutan belum pernah menikah (vide bukti P-10) dan juga kedua orang tua dari Almarhum RONALD KAMBUAYA sudah meninggal dunia (vide bukti P-7 dan bukti P-8), disamping itu pula berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Malabutor, telah nyata bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari Almarhum RONALD KAMBUAYA sebagai ahli waris dari Almarhum RONALD KAMBUAYA (vide bukti P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti P-3 dan P-4 berupa Kartu Keluarga Almarhum RONALD KAMBUAYA dan Pemohon FETTY FITRIA KAMBUAYA, telah nyata bahwa Pemohon dan ALMARHUM RONALD KAMBUAYA adalah saudara kandung dari orang tua yang sama yakni Almarhum Moses Kambuaya dan Almarhumah Feronika Aday, dan juga berdasarkan bukti P-2 berupa Surat Kuasa dari Nalگو Nimbrot Kambuaya selaku Pihak Pertama yang memberikan kuasa kepada Pemohon selaku Pihak Kedua untuk mengurus Taspen dari ALMARHUM RONALD KAMBUAYA, sehingga Pemohon sebagai ahli waris dari ALMARHUM RONALD KAMBUAYA perlu ditetapkan sebagai orang yang berhak mengurus TASPEN dan hak – hak pensiun dari Almarhum RONALD KAMBUAYA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan dalil – dalil dalam surat permohonannya dan permohonan pemohon tidak bertentangan dengan hukum,

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pengadilan berpendapat permohonan pemohon tersebut patutlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka haruslah ditetapkan agar Pemohon sebagai adik kandung dari Almarhum RONALD KAMBUAYA yang berhak mengurus Taspen dan hak – hak pensiun dari Almarhum RONALD KAMBUAYA;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul dengan adanya permohonan ini dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat, Undang – undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, serta ketentuan lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon FETTY FITRIA KAMBUAYA adalah saudara kandung dari Almarhum RONALD KAMBUAYA yang telah meninggal dunia pada tanggal 02 Mei 2021 di Sorong, yang berhak mengurus Taspen dan hak-hak Pensiun dari Almarhum RONALD KAMBUAYA;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022, oleh LUTFI TOMU, SH., Hakim Pengadilan Negeri Sorong, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh MARIA ENIKA INDA, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

MARIA ENIKA INDA, S.H.

LUTFI TOMU, S.H.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses (ATK)	Rp. 50.000,-
- Panggilan Pemohon	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Materai	Rp. 10.000,-
Jumlah:	Rp. 110.000,-
Terbilang: (seratus sepuluh ribu rupiah)	